




**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN GUDO  
DESA GUDO**

*Alamat : Jl Sunan Kalijaga - Gudo No. 19 Kode Pos 61463*

**PERATURAN DESA GUDO  
NOMOR : 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN SOTK PEMERINTAH DESA  
( SOTK)  
TAHUN 2021**



**DESA GUDO  
KECAMATAN GUDO  
KABUPATEN JOMBANG**



**KEPALA DESA GUDO  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA GUDO  
NOMOR : 9 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA GUDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GUDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D).

## **Dengan Kesepakatan Bersama**

### **BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUDO**

**dan**

**KEPALA DESA GUDO**

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH DESA GUDO**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

1. Desa adalah Desa Gudo;
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
6. Dusun adalah Bagian Wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Gudo.

#### **BAB II**

#### **ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

##### **Pasal 2**

1. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a) Sekretariat Desa;
  - b) Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c) Pelaksana Teknis.
3. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa;

##### **Pasal 3**

- (1). Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh :
  - a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b) Kepala Urusan Keuangan ; dan
  - c) Kepala Urusan Perencanaan.
- (2). Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
  - a) Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b) Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
  - c) Kepala Seksi Pelayanan.
- (3). Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari :
  - a) Kepala Dusun Gudo;
  - b) Kepala Dusun Bumiarjo;
  - c) Kepala Dusun Kademangan;
  - d) Kepala Dusun Tukangan;

**BAB III**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 4**

- (1). Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2). Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.
- (3). Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4). Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis

**BAB IV**  
**TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 5**

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :
  - a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, meliputi tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b) Melaksanakan pembangunan, meliputi pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c) Pembinaan kemasyarakatan, meliputi pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, kerukunan umat beragama, dan ketenagakerjaan.
  - d) Pemberdayaan masyarakat, meliputi tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
  - e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

**Pasal 6**

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
  - a) melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
  - b) melaksanakan urusan umum meliputi penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - c) melaksanakan urusan keuangan meliputi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
  - d) melaksanakan urusan perencanaan meliputi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
  - a) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
  - b) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya;
  - c) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun memiliki fungsi :
  - a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
  - b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
  - c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
  - d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

### **Pasal 9**

- (1) Kepala Seksi bertugas membantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
  - a) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa.
  - b) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perDesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - c) Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

**BAB V  
TATA KERJA**

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

**Pasal 11**

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB VI  
PENESUAIAN NOMENKLATUR JABATAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 12**

- (1) Dalam hal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Kepala Desa segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penyesuaian nomenklatur jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

**Pasal 13**

Setelah kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan perangkat Desa dan masih terdapat kekosongan jabatan perangkat Desa, maka pengisiannya dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Gudo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.


Ditetapkan di : GUDO  
Pada tanggal : 30 September 2021

**KEPALA DESA GUDO,**



Diundangkan di : GUDO  
Pada tanggal : 01 Oktober 2021

**SEKRETARIS DESA GUDO,**




**ACHMAD SOLIKIN**

**LEMBARAN DESA GUDO TAHUN 2021 NOMOR 9/D**

LAMPIRAN : PERATURAN DESA GUDO  
NOMOR : 9 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2021

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**





PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN GUDO

**DESA GUDO**

*Jalan Sunan Kalijaga Nomor 19 Gudo Kode Pos 61463*

## **B E R I T A   A C A R A**

Nomor : 180/023/415.55.09/BPD/2021

### **KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA GUDO DAN BPD GUDO TENTANG PERUBAHAN SOTK PEMERINTAH DESA PEMERINTAH DESA GUDO TAHUN 2021**


Pada Hari Kamis Tanggal Tiga Puluh Bulan September Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu*, kami yang bertanda tangan dibawah ini : -----

- I. SUTEJO : KEPALA DESA dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Gudo;  
***Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA*** -----
- II. MUKIDI : KETUA BPD GUDO;  
NILA SARI MEI P. : WAKIL KETUA BPD GUDO;  
***Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA*** -----
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  2. PIHAK KEDUA akan segera mengesahkan selambat-lambatnya 3 (Tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 ( dua ) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,  
KETUA BPD GUDO,  
  
**MUKIDI**  
WAKIL KETUA BPD GUDO,

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA DESA GUDO,  
  
**SUTEJO**



**NILA SARI MEI PUSPITA**



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

KECAMATAN GUDO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUDO**

*Jln. Sunan Kalijaga Nomor 19 Gudo Kode Pos 61463*

## **KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUDO**

**NOMOR : 188/024 /415.55.09/BPD/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SOTK PEMERINTAH DESA**

**PEMERINTAH DESA GUDO**

**TAHUN 2021**

**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUDO,**

**Menimbang :**

- a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- b Bahwa untuk memenuhi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Gudo menuju Desa Swadaya;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan diktum a dan diktum b di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Perangkat Desa.

**Mengingat :**

- 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 6 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
- 13 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D).

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Menyepakati terhadap Peraturan Desa Nomor 9 tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tarta Kerja Pemerintah Desa Gudo Tahun 2021.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal Ditetapkan.



Diundangkan di : GUDO  
Pada tanggal : 01 Oktober 2021



**ACHMAD SOLIKIN**  
**LEMBARAN DESA GUDO TAHUN 2021 NOMOR : 9/D**



Ditetapkan di : GUDO  
Pada tanggal : 30 September 2021  
KEPALA DESA GUDO,



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN GUDO  
**DESA GUDO**

Jln. Sunan Kalijogo Nomor 19 Gudo Kode Pos 61463

Nomor : 005/874/415.55.09/2021  
Sifat : -  
Perihal : Undangan

Gudo, 29 September 2021

Kepada :

Yth. Bpk/Ibu .....

Di

Tempat

Dengan Hormat,

Dengan Ini dimohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 September 2021  
Jam : 09.00 s/d selesai  
Tempat : Balai Desa Gudo  
Acara : Musdes Pembahasan Perubahan SOTK  
Pemerintah Desa

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui :  
Kepala Desa,  
  
**SUTEJO**





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN GUDO  
DESA GUDO**

**DAFTAR HADIR**

HARI : Kamis  
 TGL : 30 Sept. 2021  
 JAM : 09.00 WIB s/d Selesai  
 TEMPAT : Balai Desa Gudo  
 ACARA : MUSYAWARAH Perubahan SOTK  
 Pemerintah Desa Gudo.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	GATOT D	BUMIHARU	KASUR	1
2	MUKIDI R	Bumiayu	BPD	2
3	Ha Mulyo	Gudo	RT	3
4	ACHMAD S.	Gudo	SEWES	4
5	KHUSMAN	POKOR GUDO	PS-SUMM	5
6	SUHARI	Tubangan	KASUN	6
7	FRANSISCHA	"	Kaur	7
8	HEPI	Tubangan	KASUN	8
9	ARI SUYONO	Kadematan	begra	9
10	ERWAN S	KORAMIL	BABINSA	10
11	Dety Dwi R.	Bumoro	Kaur	11
12	SUMINATA	TUKANGAN	BPD	12
13	SARMIDI	Gudo	BPD	13
14	Ketno Via Angraeni	Gudo	KASUN	14
15	GUDUNG	GUDO	BPD	15
16	Supriyanto	Bumiayu	KU	16
17	Aubanyono	Bumiayu	"	17
18	Hadri	Tubangan	RT	18
19	SWARDI Sog	"	TOKOH	19
20	JULIATI	Kadematan	RT	20
21	MURNIATI	Tubangan	RT	21
22	Haryo Ashari	"	TOKOH	22
23	AIRAWATI	Bumiayu	RT	23
24	Asnani Ali	KADEMATAN	TOKOH	24
25	M. Hadi	"	TOKOH MAS	25
26	Akma	"	Uluwan	26
27	MATU ACHLADI	Gudo	KU	27
28	DARIDEN	Gudo	RT	28
29	PRADI	Bumiayu	"	29
30				30

Kepala Desa Gudo  
  
 SUTEJO





## NOTULEN

Pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 diselenggarakan Musyawarah Desa tentang perubahan Organisasi dan Tata Kerja pemerintah Desa Gudo

Rapat dipimpin oleh Bapak Kepala Desa.


Pembukaan : Didahului dengan sosialisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Tiga Pilar, Perwakilan RW, RT, Tokoh masyarakat Tokoh Agama sesuai peraturan Bupati Jombang Nomor 57 tahun 2016.

Pembahasan Rapat Desa Gudo menjadi Desa swasembada.

Dalam Musdes menyetujui beberapa keputusan diantaranya :

1. Perubahan Perdes Gudo nomor 2 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PemDes
  2. Memberhentikan dari jabatan lama Saudara Ari Suryono dalam jabatan Kasir Desa dan pelayanan
  3. Pengangkatan / pengurusan kembali Saudara Ari Suryono dalam Kasir pelayanan dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 th
- Acara ditutup oleh pimpinan musdes dan dilanjutkan dengan doa.

NOTULIS,

  
ACHMAD S.

**MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN PERUBAHAN SOTK  
PEMERINTAHAN DESA GUDO**

